



PENETAPAN

Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan atas nama Pemohon :

EKO RAHAYU, Tempat dan tanggal Lahir Bantul, 21 Maret 1989, Jenis kelamin Perempuan, alamat Senowo Rt. 020, Rw. 000, Kelurahan Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca permohonan Pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register Pendaftaran Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Btl, tanggal 18 Desember 2024, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 1989 di Bantul telah dilahirkan anak perempuan bernama EKO RAHAYU dari pasangan suami istri DALIMIN dengan WAGINAH.
2. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut terdapat Akte Kelahiran Nomor : 4173/Ist./1990 tertanggal 30 September 1991;
3. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tertulis EKO RAHAYU akan di ubah menjadi EKA RAHAYU;
4. Bahwa pemohon mengajukan perubahan di dalam Akta Kelahiran pemohon dari yang semula tertulis EKO RAHAYU menjadi EKA RAHAYU dengan alasan Kesalahan Penulisan Nama Pada Saat Pendaftaran Akta;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon mengajukan perubahan di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari sebelumnya EKO RAHAYU menjadi EKA RAHAYU yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan dikemudian hari.
6. Bahwa untuk merubah nama Pemohon dari EKO RAHAYU menjadi EKA RAHAYU diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Bantul.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula EKO RAHAYU menjadi EKA RAHAYU;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan perubahan pada Akta Kelahiran atas nama EKO RAHAYU;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Demikian permohonan ini saya ajukan kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul harapan agar permohonan ini dikabulkan dan mendapatkan penetapan yang seadil-adinya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dipersidangan, dan atas hal itu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama EKA RAHAYU dengan NIK 3402176103890001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 2 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3402170107130002 atas nama Kepala Keluarga VIESMA BUDI SAPUTRA tertanggal 7 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Akta Keterangan Kelahiran Nomor 4173/Ist/1990, tanggal lahir 21 Maret 1989 atas nama EKO RAHAYU, tertanggal 30 September 1991 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pencatat Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda P.3
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 308/47/X/2009 tanggal nikah 27 Oktober 2009 atas nama Suami VIESMA BUDI SAPUTRA dan Istri EKO RAHAYU yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Sedayu, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor : SKCK/YANMAS/21510/XII/2024/Res Bantul atas nama EKA RAHAYU, yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resort Bantul, selanjutnya diberi tanda P.5;

Bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa dipersidangan ternyata Fotocopy dari aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon mengajukan beberapa orang saksi, yang disumpah di persidangan dan memberi keterangan yang pada pokoknya yaitu:

1. **Saksi NGADIRAN**, dibawah sumpah agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 18 (delapan belas) tahun yang lalu;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sebagai saksi dari Pemohon, yang akan merubah nama Pemohon yang tercetak didalam akta kelahiran Pemohon, yang semula EKO RAHAYU kemudian dirubah menjadi EKA RAHAYU, sesuai dengan identitas KTP Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kenal dengan nama Pemohon EKA RAHAYU;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah Pemohon bernama DALIMIN dan ibu Pemohon bernama WAGINAH dan dari pernikahannya hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang yang bernama VIESMA BUDI SAPUTRA;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah nikah Pemohon bersama keluarganya tinggal di Senowo Rt 020 Rw 00, Kalurahan Argorejo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul dan kebetulan saksi menjadi Ketua RT di sana;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nama Pemohon di dalam Kartu Keluarga tertera bernama EKO RAHAYU;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon di kartu tanda penduduk bernama EKA RAHAYU sedangkan pada dokumen lainnya berupa Akta Kelahiran, Buku Nikah, iJazah dll bernama EKO RAHAYU ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pergantian nama pemohon tidak ada kaitannya dengan menghilangkan ataupun menghapuskan data kependudukan atas nama EKA RAHAYU;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hingga saat ini, Pemohon tidak pernah terlibat melakukan tindak pidana, hal tersebut juga telah dibuktikan didalam bukti surat;
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak saksi kenal dengan Pemohon hingga saat ini, Pemohon juga tidak pernah terlibat kredit macet pada perbankan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Btl



- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama pemohon yang tertera diakta kelahiran Pemohon yang semula EKO RAHAYU dirubah menjadi EKA RAHAYU memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

2. Saksi VIESMA BUDI SAPUTRA dibawah sumpah agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai suami ada hubungan keluarga tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sebagai saksi dari Pemohon, yang akan merubah nama Pemohon yang tercetak didalam akta kelahiran Pemohon, yang semula EKO RAHAYU kemudian dirubah menjadi EKA RAHAYU, sesuai dengan identitas Kartu tanda penduduk;
- Bahwa ayah Pemohon bernama DALIMIN dan ibu Pemohon bernama WAGINAH dan dari pernikahannya hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan saksi;
- Bahwa setelah nikah saksi dan Pemohon bersama keluarganya tinggal di Senowo Rt 020 Rw 00, Kalurahan Argorejo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Nama Pemohon di dalam Kartu Keluarga tertera bernama EKO RAHAYU;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon melakukan perubahan nama yang dahulu EKO RAHAYU menjadi EKA RAHAYU dikarenakan orang tua pemohon EKO RAHAYU salah dalam mengajukan Permohonan data dikependudukan berupa data kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu orang tua Pemohon akan mengajukan data didalam data kependudukan, orangtua Pemohon meminta tolong kepada orang lain untuk membantu melakukan

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Btl



pendaftaran, namun orang tersebut pada saat mengajukan permohonan menggunakan data dengan nama EKO RAHAYU sehingga data didalam Akta Kelahiran Pemohon bernama EKO RAHAYU;

- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon di kartu tanda penduduk bernama EKA RAHAYU sedangkan pada dokumen lainnya berupa Akta Kelahiran, Buku Nikah, iJazah dll bernama EKO RAHAYU ;
- Bahwa pergantian nama pemohon tidak ada kaitannya dengan menghilangkan ataupun menghapuskan data kependudukan atas nama EKA RAHAYU;
- Bahwa Pemohon hingga saat ini, Pemohon tidak pernah terlibat melakukan tindak pidana, hal tersebut juga telah dibuktikan didalam bukti surat;
- Bahwa semenjak saksi menikah dengan Pemohon hingga saat ini, Pemohon juga tidak pernah terlibat kredit macet pada perbankan;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama pemohon yang tertera diakta kelahiran Pemohon yang semula EKO RAHAYU dirubah menjadi EKA RAHAYU memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang diajukannya, dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama membaca permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Pemohon ingin merubah nama pemohon, yang tertulis Pada Akta Kelahiran Nomor 4173/Ist/1990, yaitu diganti menjadi EKA RAHAYU;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi NGADIRAN, dan saksi VIESMA BUDI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa pada Bagian 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, Pasal 13 menyatakan bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah Pemohon berdasarkan keterangan saksi NGADIRAN, dan saksi VIESMA BUDI SAPUTRA dan bukti Surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas petitum nomor kesatu karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama inti permohonan Pemohon, terletak pada perubahan nama, yang tertulis Pada Akta Kelahiran Nomor 4173/Ist/1990, berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, tertulis jika Pemohon beralamat Senowo Rt. 020, Rw. 000, Kelurahan Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, hal tersebut didukung dengan bukti surat P.1, dan bukti surat P.2, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), atas nama EKA RAHAYU, menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Senowo Rt. 020, Rw. 000, Kelurahan Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut dan juga sesuai dengan ketentuan didalam **Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan** perubahan dimaksud adalah atas dasar permohonan sebagaimana tercantum di dalam surat permohonan Pemohon tanggal 16 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 18 Desember 2024, terdaftar dalam register Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Btl;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat P.5 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/21510/XII/2024/Res Bantul atas nama EKA RAHAYU, Hakim berpendapat jika hal tersebut telah menerangkan jika Pemohon dengan identitas bernama EKA RAHAYU hingga catatan ini dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Bantul pada tanggal 13 Desember 2024, membuktikan Pemohon yang bernama EKA RAHAYU menurut catatan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepolisian Negara Indonesia pada Resort Bantul tidak pernah melakukan tindak pidana atau kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan bukti P.3 berupa Akta kelahiran Nomor 4173/Ist/1990 atas nama EKO RAHAYU, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, terhadap bukti tersebut Hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat, bahwa benar Pemohon telah dilahirkan di Bantul, pada tanggal lahir 21 Maret 1989, anak dari pasangan Ayah DALIMIN dan ibu WAGINAH sehingga Hakim berpendapat jika bukti P.4 telah sesuai dengan data kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang dijelaskan dipersidangan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemohon melakukan perubahan nama yang dahulu EKO RAHAYU menjadi EKA RAHAYU dikarenakan orang tua pemohon EKA RAHAYU salah dalam mengajukan Permohonan data dikependudukan berupa data kelahiran, bahwa pada saat itu orang tua Pemohon akan mengajukan data didalam data kependudukan, orangtua Pemohon meminta tolong kepada orang lain untuk membantu melakukan pendaftaran, namun orang tersebut pada saat mengajukan permohonan menggunakan data dengan nama EKO RAHAYU sehingga data didalam Akta Kelahiran Pemohon bernama EKO RAHAYU, bahwa Pemohon dilingkungan keluarga sering dipanggil dengan nama EKA RAHAYU, atas dasar itulah Pemohon EKA RAHAYU untuk mengganti namanya, dan jika dikaitkan dengan bukti bukti yang telah dipertimbangkan diatas, dapat diperoleh fakta jika Pemohon yang bernama EKA RAHAYU sesuai dengan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk tidak pernah terlibat dalam tindak pidana dan kejahatan dan juga Pemohon tidak pernah terlibat dalam kredit macet pada perbankan diindonesia, sehingga dengan hal demikian tidak terlihat ada tujuan Pemohon dalam melakukan Perubahan nama untuk melakukan kejahatan, sehingga Hakim berkeyakinan jika perubahan nama tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim permohonan dari Pemohon untuk melakukan perubahan nama, yang tertulis Pada Akta Kelahiran sebagaimana yang tercantum di dalam bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4173/Ist/1990, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, yang dahulu EKO RAHAYU dirubah menjadi EKA RAHAYU patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor kedua dan ketiga telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum kesatu dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama proses dipersidangan tidak ada yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, dengan demikian oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan-ketentuan **Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan sipil** bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan **Pasal 52 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan sipil** laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum, dan oleh karena kurangnya pengetahuan pemohon akan Hukum maka Hakim akan memperbaiki redaksional didalam petitum pemohon yang akan termuat lengkap dalam amar penetapan dibawah ini;

Halaman **10** dari **12** Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Mengingat Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan untuk merubah nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor 4173/Ist/1990 yang semula EKO RAHAYU menjadi EKA RAHAYU;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul dalam waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Senin tanggal 6 Januari 2025** oleh **GATOT RAHARJO, S.H. M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bantul sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh secara e-litigasi e-court oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **ARIEF SETYO WIBOWO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

TTD

ARIEF SETYO WIBOWO, S.H.

HAKIM

TTD

GATOT RAHARJO, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
3. Biaya Relas	Rp0 (nol rupiah).
4. Biaya Redaksi	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Biaya Materai	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
6. Biaya PNBP	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman **12** dari **12** Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)